



PENETAPAN

Nomor 23 / Pdt.P / 2018 / PN Kbj

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

AMIDA, lahir di Pematang Siantar, tanggal 19 Agustus 1985, umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Asmil Yonif 125 SMB Klurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 April 2018 di bawah Nomor Register: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa karena kelalaian saya sebagai orang tua ketika mengurus Akte kelahiran anak pertama yang bernama Rafa Azru Nasution , laki-laki, lahir di Pematang Siantar, tanggal 18-11-2009, anak pertama dari Duta Mandailing Nasution dan Amida Gusniarty Damanik, sebagaimana di sebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1206-LT-23052014-0017, Tanggal 26 Mei 2014, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Syafa Aliandra Nasution , Perempuan, lahir di P. Bandar, tanggal 07-01-2012, anak kedua dari Duta Mandailing Nasution dan Amida Gusniarty Damanik, sebagaimana di sebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4240/2340/T/2012, Tanggal 14 Agustus 2012, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo.
- Bahwa pada Kartu Keluarga disebut ditulis nama Pemohon Amida sehingga menyulitkan bagi pemohon untuk administrasi sekolah;
- Bahwa ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama tersebut ke Kantor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1206-LT-23052014-0017, Tanggal 26 Mei 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4240/2340/T/2012, Tanggal 14 Agustus 2012, atas nama yang tertulis Amida Gusniarty Damanik, seharusnya yaitu Amida yang sesuai Kartu Keluarga Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan Catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama dari Pemohon Nomor : Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1206-LT-23052014-0017, Tanggal 26 Mei 2014 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4240/2340/T/2012, Tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Amida Gusniarty Damanik yang seharusnya nama Pemohon Amida yang sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1206012005120062 Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran anak pertama Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya yakni:

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama dari Pemohon Nomor: 1206-LT-23052014-0017, tanggal 26 Mei 2014 atas nama Rafa Azru Nasution dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Kedua dari Pemohon Nomor: 4240/2340/T/2012 atas nama Syafa Aliandra Nasution yang nama ibu tertulis dan terbaca dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut adalah Amida Gusniarty Damanik yang seharusnya nama ibu dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah Amida yang sesuai dengan Kartu Keluarga No.1206012005120062;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **Amida** dengan Nomor Induk Kependudukan: 1206015908850001 tertanggal 19 Juli 2017, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda buktiP.1;
2. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Duta Mandailing Nasution** nomor 1206012005120062 tanggal 28 Desember 2017, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda buktiP.2;
3. Asli dan Foto copy Akta Kelahiran atas nama **Rafa Azru Nasution** nomor: 1206-LT-23052014-0017 tanggal 26 Mei 2014, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.3;
4. Asli dan Foto copy Akta Kelahiran atas nama **Syafa Aliandra Nasution** nomor: 4240/2340/T/2012 tanggal 14 Agustus 2012, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.4;
5. Asli dan Foto copy kartu penunjuk istri dengan Nomor Reg 148/III/2009 tertanggal 20 Maret 2009.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Duta Mandailing Nasution**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Saksi;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 20 Januari 2009;
- Bahwa Dari pernikahan Saksi dan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu Rafa Azru Nasution, Syafa Aliandra Nasution dan Azzahra Zahira Nasution;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Rafa Azru Nasution dan Syafa Aliandra Nasution;
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak pemohon adalah Amida Gusniarty Damanik yang seharusnya nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang benar adalah Amida sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Penunjuk Istri;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, agar identitas pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon sama dengan identitas pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Rafa Azru Nasution dan Syafa Aliandra Nasution adalah anak kandung Saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Rafa Azru Nasution sekarang ini berumur 8 (delapan) tahun sedangkan Syafa Aliandra Nasution berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang salah pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk melengkapi administrasi lanjutan sekolah anak pemohon;

2. Saksi **Ira Mayasari Siregar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Rafa Azru Nasution dan Syafa Aliandra Nasution;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak pemohon adalah Amida Gusniarty Damanik yang seharusnya nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang benar adalah Amida sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta kelahiran

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut, agar identitas pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon sama dengan identitas pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Nama Suami Pemohon adalah Duta Mandailing Nasution;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon menikah pada tanggal 3 Februari 2009 dengan suaminya Duta Mandailing Nasution;
- Bahwa Dari pernikahan pemohon dan suaminya Duta Mandailing Nasution telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu Rafa Azru Nasution, Syafa Aliandra Nasution dan Azzahra Zahira Nasution;
- Bahwa Rafa Azru Nasution dan Syafa Aliandra Nasution adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Rafa Azru Nasution sekarang ini berumur 8 (delapan) tahun sedangkan Syafa Aliandra Nasution berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang salah pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk melengkapi administrasi lanjutan sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kabanjahe menetapkan agar nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dan kedua yang bernama Rafa Azru Nasution dan Syafa Aliandra Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 1206-LT-23052014-0017 tanggal 20 Mei 2014 dan Nomor: 4240/2340/T/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca Amida Gusniarty Damanik yang seharusnya tertulis dan terbaca Amida sesuai

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Penunjuk Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asmil Yonif 125/SMB Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Perbaikan Akta Catatan Sipil Pemohon yaitu Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal untuk kepentingan diri anak Pemohon dan masa depan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5, dimana dalam bukti surat tersebut tertulis nama Amida. Berdasarkan keterangan Saksi Duta Mandailing Nasution dan Saksi Ira Mayasari Siregar bahwa orang yang bernama Amida adalah orang yang sama sebagaimana yang tersebut di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Rafa Azru Nasution dan Syafa Aliandra Nasution dan kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa nama yang seharusnya adalah Amida sebagaimana yang tersebut di dalam bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Duta Mandailing Nasution dan Saksi Ira Mayasari Siregar yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Rafa Azru Nasution yang lahir pada tanggal 18 November 2009 dan Syafa Aliandra Nasution yang lahir pada tanggal 7 Januari 2012 merupakan anak kandung pemohon dan Duta Mandailing Nasution;

Menimbang, Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon dalam akta catatan sipil anak Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari pemohon sendiri dan oleh karena ketidaktelitian pemohon tersebut mengakibatkan timbul masalah pada saat Pemohon hendak melengkapi administrasi lanjutan sekolah anak pemohon tersebut karena terjadi perbedaan nama pemohon di dalam akta lahir anak pemohon (vide bukti P-3 dan P-4) dan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Duta Mandailing Nasution (vide bukti surat bertanda P-2) dan saat Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dari pihak Kantor

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian bahwa benar nama Pemohon adalah Amida dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang adalah pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari Pemohon dan anak pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon yang bernama Amida dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rafa Azru Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 1206-LT-23052014-0017 tanggal 26 Mei 2014 yang semula tertulis dan terbaca Bahwa di P. Siantar pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Sembilan telah lahir Rafa Azru Nasution anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah Duta Mandailing Nasution dan Ibu Amida Gusniarty Damanik diganti menjadi tertulis dan terbaca Bahwa di P. Siantar pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Sembilan telah lahir Rafa Azru Nasution anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah Duta Mandailing Nasution dan Ibu Amida dan dalam Kutipan Akta

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2018/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syafa Alianda Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 4240/2340/T/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang semula tertulis dan terbaca Bahwa di P. Bandar pada tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas telah lahir Syafa Aliandra Nasution anak ke Dua, Perempuan dari Amida Gusniarty Damanik dan Duta Mandailing Nasution diganti menjadi tertulis dan terbaca Bahwa di P. Bandar pada tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas telah lahir Syafa Aliandra Nasution anak ke Dua, Perempuan dari Amida dan Duta Mandailing Nasution;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh **Ita Rahmadi Rambe, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Romadona, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, SH

PERINCIAN BIAYA:

- PNBP	: Rp.	30.000,00
- ATK/ Pemberkasan	: Rp.	40.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp.	115.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00

Jumlah

Rp. 196.000,00
(Seratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)